



## **PENETAPAN**

Nomor 0022/Pdt. P/2015/PA Pw

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara "Pengesahan Nikah atau Isbath Nikah", yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 24 Februari 2014 di bawah register perkara Nomor 0022/Pdt. P/2015/PA. Pw telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama/Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Ambon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah yang bernama saksi nikah I dan saksi nikah II dengan maskawin berupa uang adat 45 boka atau sebesar Rp 540.000,00-. (lima ratus puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - a. Anak I, umur 30 tahun;
  - b. Anak II, umur 27 tahun;
  - c. Anak III, umur 26 tahun;
  - d. Anak IV, umur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Ambon dengan alasan Pemohon mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1983;
9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1983 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Ambon;
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

## SUBSIDAIR:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah diumumkan pula melalui papan pengumuman di Pengadilan Agama Pasarwajo dalam tenggat waktu 14 hari dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim telah mengawali pemeriksaan perkara dengan persidangan insidentil atas permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pokok perkara dengan membacakan surat permohonannya, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sewaktu tinggal di Ambon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah petani sedangkan Pemohon II tidak bekerja;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1983;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Wainuru, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku;
- Bahwa mahar pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang adat 45 boka atau setara dengan uang sejumlah Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri ([REDACTED]) dan saksi nikah II;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah atau bercerai dan tetapi beragama Islam;
- Bahwa tidak ada hubungan baik itu hubungan nasab, perkawinan maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya selanjutnya untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sewaktu masih tinggal bersama di Ambon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1983;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Wainuru, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah saksi nikah I dan saksi nikah II;
- Bahwa mahar dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 45 boka atau setara dengan uang sejumlah Rp 540.000,00-. (lima ratus puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1983;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, perkawinan ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sejumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah/bercerai dan tetap dalam agama Islam;
- Bahwa status perkawinan Pemohon I sebelum menikah adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya selanjutnya digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon dan dalam tengat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 jo Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi para Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung dalil-dalil para Pemohon, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa landasan normatif dalam mempertimbangkan perkara pengesahan nikah ini, berdasarkan pada pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan e Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan para pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu:

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi:
  - a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (*mahram muabbad*), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan.
  - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (*mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad*), antara lain karena seorang perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab Kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar.

3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon disederhanakan dengan mengacu pada pengelompokan tersebut di atas, maka ditemukan bahwa keterangan saksi pertama dan kedua telah mencakup poin 1 keseluruhan keterangan yang dibutuhkan mengenai perkawinan para Pemohon hal mana telah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, sebagai berikut:



Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Adapun mengenai poin 2 telah memenuhi juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Kitab Al- Iqna' juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi:





أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

*Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, harus dinyatakan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 1983 dengan adanya ijab kabul, calon istri (Pemohon II), calon suami (Pemohon I) saksi nikah: saksi nikah I dan saksi nikah II dan wali nikah yang bernama [REDACTED];

Menimbang bahwa Pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagai dijelaskan dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang bahwa dalam perkawinan para Pemohon kedua saksi menjelaskan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II (wali nasab) dengan demikian rukun dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi sebagai pula dalam kitab Al-Bajuri Juz II, halaman 105 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه

*Artinya: Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.*

Menimbang, bahwa keterangan para saksi juga menerangkan dalam pernikahan pada saat itu Pemohon I telah memberikan mahar untuk Pemohon II berupa uang sejumlah uang adat 45 Boka atau setara dengan Rp 540.000,00-. (lima ratus empat puluh ribu rupiah), pemberian mahar ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa ayat 4 yaitu:



وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonannya pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1983 di Desa Wainuru, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Akan tetapi domisili para Pemohon sekarang ini berada di Kecamatan Batauga, maka untuk terciptanya ketertiban pencatatan perkawinan dan upaya pencegahan penyelundupan hukum dari para Pemohon salah satunya berusaha menikah lagi dengan memalsukan status perkawinan dengan status belum menikah di tempat domisilinya sekarang ini atau dengan tidak tercatatnya status perkawinan di tempat domisili memungkinkan pula ketika berpindah domisili, lalu saat akan melaksanakan pernikahan di tempat yang baru memalsukan identitasnya, hal mana biasanya pada waktu mengurus perkawinannya maka Kantor Urusan Agama tempat melaksanakan perkawinan akan meminta keterangan status perkawinan dari Kantor Urusan Agama dari domisili terakhir, karena tidak tercatat di tempat domisili sekarang ini memungkinkan Kantor Urusan Agama mengeluarkan keterangan status perkawinan belum menikah. Oleh karena itu, demi mencegah upaya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana *dictum* Putusan Sela angka 2, maka terhadap para Pemohon dibebankan biaya secara cuma-cuma dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1983 di Desa Wainuru, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 0 ( nol rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah oleh **Drs. H. A. NURJIHAD** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **AHMAD SYAOKANY, S. Ag** masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Drs, IDRIS, S. H., M. H.** sebagai Panitera dan dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttdd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H. Drs. H. A. NURJIHAD

Ttd

AHMAD SYAOKANY, S. Ag

Panitera,

ttd

Drs, IDRIS, S. H., M. H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 0,00-.
2. Panggilan	: Rp 0,00-.
3. Redaksi	: Rp 0,00-.
4. Meterai	: Rp 0,00-.
5. Biaya Proses	: Rp 0,00-.
<b>JUMLAH</b>	<b>:Rp 0,00-. (nol rupiah)</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)